

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.194, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penyelesaian. Administrasi. Dana Kehormatan. Veteran. Tata Cara. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DANA KEHORMATAN
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DANA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sebagai berikut :

- (2) Dana Kehormatan bagi Veteran Republik Indonesia yang memiliki Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang diterbitkan sesudah tanggal 1 Januari 2008, diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (3) Apabila Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia setelah Januari 2008 dan yang bersangkutan belum pernah menerima Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan Veteran diberikan terhitung mulai Januari 2008 sampai dengan Veteran tersebut meninggal dunia dan diterimakan kepada ahli warisnya.
- (4) Apabila Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia sebelum menerima Dana Kehormatan Veteran, Dana Kehormatan Veteran diberikan sampai dengan Veteran tersebut meninggal dunia dan diterimakan kepada ahli warisnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN